

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Hambatan utama yang dihadapi ulama perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik berakar pada konstruksi gender yang terbentuk dari budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias gender. Konstruksi Gender menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik tidak ditentukan secara biologis, tetapi dikonstruksi secara sosial dan terus direproduksi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konstruksi gender ini semakin diperkuat oleh tafsir agama yang cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menolak keterlibatan mereka dalam politik. Akibatnya, perempuan, khususnya ulama perempuan, menghadapi tantangan struktural dalam memperoleh posisi politik yang lebih strategis.

Hambatan ini berimplikasi langsung terhadap partisipasi politik perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Partisipasi Politik. Perempuan yang mengalami marginalisasi dalam pendidikan politik, minimnya akses terhadap ruang pengambilan kebijakan, serta rendahnya political efficacy cenderung memiliki keterlibatan yang terbatas dalam politik. Selain itu, sistem politik yang masih didominasi laki-laki juga membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dan pemerintahan.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, Rahima hadir sebagai organisasi berbasis keagamaan yang berperan dalam mengadvokasi kesetaraan perempuan dalam politik melalui pendekatan Islam yang progresif dan inklusif. Rahima berupaya membuka ruang bagi ulama perempuan untuk lebih aktif dalam politik dan mendobrak norma patriarki yang telah lama membatasi peran mereka. Melalui pendekatan berbasis agama, Rahima menantang interpretasi agama yang bias gender dan menawarkan narasi alternatif yang lebih adil bagi perempuan dalam politik.

Strategi utama yang digunakan Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan meliputi negosiasi dengan calon legislatif perempuan, pendidikan politik bagi ulama perempuan, dan advokasi kebijakan. Pendidikan politik yang dilakukan Rahima bertujuan untuk meningkatkan political efficacy ulama perempuan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, hak-hak politik perempuan, serta strategi untuk menghadapi hambatan struktural. Advokasi yang dilakukan Rahima, seperti keterlibatannya dalam penyusunan shadow report CEDAW 2021 serta advokasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang peningkatan usia perkawinan, merupakan bentuk partisipasi politik non-elektoral yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perempuan.

Namun, meskipun telah menerapkan berbagai strategi, Rahima tetap menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membatasi efektivitas perjuangannya. Hambatan internal yang dihadapi adalah rendahnya kepercayaan diri ulama perempuan dalam berpolitik, yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang telah lama menempatkan perempuan dalam peran domestik. Di sisi lain, hambatan eksternal yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari sesama perempuan, yang menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya direproduksi oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan sendiri. Selain itu, polarisasi politik yang terjadi di antara ulama perempuan juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga solidaritas dan kesatuan gerakan mereka.

Dalam mengkaji hambatan dan strategi Rahima, penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi Politik dan Teori Feminisme Poskolonial sebagai kerangka analisis utama. Teori Partisipasi Politik menjelaskan bagaimana Rahima berupaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik melalui pendidikan dan advokasi, sedangkan Teori Feminisme Poskolonial memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana hambatan yang dihadapi Rahima bukan hanya berasal dari patriarki lokal, tetapi juga merupakan warisan dari sistem sosial kolonial yang telah lama membatasi perempuan dalam politik. Dengan demikian, perjuangan Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan tidak hanya merupakan bagian dari advokasi gender, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih besar dalam

mendekonstruksi struktur kekuasaan yang telah membatasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan keagamaan.

